



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 315 TAHUN : 1993 SERI : D
NO. 314

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 510
TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 13
APRIL 1993 NOMOR 153 TAHUN 1993 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN
PEMIMPIN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1993/1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Wakil Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali tanggal 5 Juni 1993 Nomor 954/442/Bappeda Perihal : Penggantian Bendaharawan Proyek, dalam hal ini Bendaha-rawan Proyek Penyusunan dan Pencetakan Buku Profile Daerah Bali di Kodya Denpasar;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu mengadakan perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 April 1993 Nomor 153 Tahun 1993 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
 - c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 17 Pebruari 1993 Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993 Nomor 201 Seri D Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 13 APRIL 1993 NOMOR 153 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUK-AN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1993/ 1994**

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 12 April 1993 Nomor 153 Tahun 1993 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 halaman 6 Nomor urut 15 sampai dengan 18 kolom 2 (dua) diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 5 Juni 1993.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 6 September
1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jendral PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar beserta Cabang-cabangnya.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali

Nomor : 315 Tanggal : 30
September 1993

Seri : D Nomor : 314

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP.
010049857

